



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl Niwe Kumel, E-Mail: Dukcapilhtg@gmail.com KodePos: 97853

WEDA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 07 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KUTIPAN AKTA PERKAWINAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pelayanan prima, perlu adanya Standar Pelayanan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang penetapan Standar Pelayanan penerbitan Akta Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1766);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita negaRa Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
9. Peraturan Bupati Halmahera Tengah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Kabupaten Halmahera Tengah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENERBITAN AKTA PERKAWINAN;
- KESATU** : Standar Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan pada Dinas Kependudukan pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KETIGA** : Keputusan Penetapan Standar Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran mulai berlaku sejak ditetapkannya keputusan ini, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Weda,

Pada Tanggal : 02 SEPTEMBER 2020

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**



KAMAL ABD. FATAH, S.IP., M.Si

NIP. 196511111989021003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

NOMOR : 01 TAHUN 2020

TANGGAL : 02 SEPTEMBER 2020

TENTANG : TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENERBITAN AKTA PERKAWINAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

I. Komponen standar pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (servis Deliver)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	persyaratan	<p>1. Pesryarata Pencatatan akta Perkawinan WNI sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Mengisi formulir pemohonb. Surat keterangan belum menikah dari lurah/desa setempatc. Bagi mempelai dari luar kabupaten Halmahera tengah wajib melampirkan surat keterangan belum menikah dari dinas pencatatan sipil kabupaten asald. Foto copy akta perceraian asli bagi mempelai cerai hidupe. Foto copy akta kematian bagi mempelai yang cerai hidupf. Foto copy akta kelahiran kedua mempelaig. Pas foto ukuran 4x6cm sebanyak 4 lembar berpakaian bebas rapi baju berkerahh. Foto copy KTP saksi 2 orangi. Foto copy KK kedua mempelaij. Kedua mempelai menandatangani buku akta dihadapan pejabat dinas kependudukan dan pencatatan sipilk. Izin kedua mempelai yang belum berusia 18 dari orang tual. Surat peralihan agama bagi yang pindah agamam. Bagi pernikahan beda agama harus melampirkan penetapan pengadilann. Izin komandan asli bagi TNI dan Polrio. Pemohon yang diwakili oleh orang lain melampirkan surat kuasa bermaterai 6000. <p>2. Persyaratan Pencatatan perkawinan bagi WNA;</p> <ul style="list-style-type: none">a. Foto copy pasport yang telah dilegalisir oleh pihak imigrasib. Foto copy visa yang telah dilegalisir oleh pihak imigrasic. Izin konsulat asli dan yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesiad. SKTT yang dikeluarkan oleh instansi terkait

		<p>3. Persyaratan Pencatatan Perkawinan diluar wilayah NKRI:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengisi persyaratan pencatatan peristiwa luar negeri b. Surat keterangan asli yang dikeluarkan Oleh KBRI c. Foto copy bukti peristiwa luar negeri dari Negara setempat dan menunjukkan aslinya serta telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia d. Foto Copy KTP-El kedua mempelai e. Pemohon yang diwakili oleh orang lain melampirkan surat kuasa bermaterai 6000.
2	Sistem mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> a. Petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi jika lengkap akan diproses dan jika tidak maka akan dikembalikan untuk dilengkapi b. Petugas operator memvalidasi data, dilanjutkan dengan menerbitkan draft perkawinan WNI dan WNA c. Koreksi data perkawinan WNI dan WNA oleh pemohon, jika benar diparaf dan jika salah akan diperbaiki d. Penandatanganan buku register e. Petugas mencatatkan kedalam buku agenda berkas masuk f. Kepala seksi dan kabid mengoreksi dan membutuhkan paraf pada draft perkawinan WNI dan WNA dan buku register g. Operator mencetak kutipan akta perkawinan WNI dan WNA h. Kepala dinas menandatangani kutipan akta perkawinan i. Petugas menyerahkan kutipan akta perkawinan kepada pemohon
3	Jangka waktu	1 (satu) hari Kerja
4	Biaya	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5	Produk Pelayanan	Kutipan Akta Perkawinan
6	Penanganan Pengaduan, saran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Telepon : 082142182969 3. Email: Dukcapilhtg@gmail.com 4. Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 5. Cek di tempat 6. Koordinasi Internal 7. Koordinasi Eksternal 8. Tindak lanjut dan solusi Penanganan
7	Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Senin-Kamis <ul style="list-style-type: none"> - Pagi : Pukul 08.00-12.00 WIT - Istrahat : Pukul 12.00-13.00 WIT - Sore : Pukul 13.00- 16.00 WIT

		<p style="text-align: center;">Jumat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pagi : Pukul 08.00-11.30 WIT - Istrahat : Pukul 11.30-13.30 WIT - Sore : Pukul 13.30-17.00 WIT
--	--	--

II. Komponen Standar pelayanan Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan Internal Organisasi (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 2. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan 3. Keputusan mahkamah agung konstitusi nomor 18/PUU/XI2013 tentang pembatalan ayat 1 dan 2 pasal undang-undang nomor 23 tahun 2006 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang administrasi Kependudukan 5. Perturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2005 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 6. Keputusan presiden nomor 88 tahun 2004 tentang pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan 7. Peraturan menteri dalam negeri nomor 28 tahun 2005 tentang pedoman penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah 8. Peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2010 tetntang formulir dan buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 9. Surat edaran menteri dalam negeri nomor: 472.11/2304/sj/tanggal 6 mei 2013 tentang tindak lanjut pelaksanaan putusan MK nomor 18/PUU-IX/2013 tanggal 30 april tentang pembatalan ayat 1 dan 2 pasal 32 undang-undang nomor 23 tahun 2006 10. Peraturan daerah kabupaten Halmahera Tengah nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah
2	Sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer 5 unit - Printer 5 unit - AC 1 unit - Genset 1 unit - Blangko Kutipan Akta Perkawinan
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Terampil Mengoprasikan Komputer dan teknologi Informasi b. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif

		c. Disiplin dan taat waktu pelayanan
4	Pengawasal Internal	Berjenjang mulai dari Kepala seksi Indentitas penduduk, kepala bidang pelayanan pendaftaran penduduk dan kepala dinas
5	Jumlah Pelaksana	1. 3(tiga) Orang Meliputi : - Petugas Pelayanan - Petugas Verifikasi dan Validasi - Operator
6	Jaminan Pelayanan	1. Adanya standar pelayanan Operasional pelayanan 2. Adanya Kode Etik pegawai 3. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	Apabila Kutipan Akta Perkawinan sudah jadi namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu sampai pemohon mengambilnya, jika dalam permohonan ada telepon pemohon akan dihubungi lewat telepon
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidentil terkait proram kegiatan dan pelayanan

Ditetapkan Di : Weda,

Pada Tanggal : 02 SEPTEMBER 2020

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH



KAMAL ABD. FATAH, S.IP.,M.Si

NIP. 196511111989021003